



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
NO. 007AA/SK/UBD/I/2024  
TENTANG  
STANDAR KERJASAMA  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang** : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan Standar Kerjasama sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Kerjasama Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 71/SK-BTB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2022–2026.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma No. 003A/SK/UBD/I/2024 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan .....



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Standar Kerjasama Universitas Buddhi Dharma sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Kerjasama Universitas Buddhi Dharma digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Kerjasama Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang  
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Rektor,









Dr. Efmajatini, S.E., M.M., B.K.P.

### Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPD/003
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Tanggal : 15 Jan 2024 Revisi : 3

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Dr. Yakub, M.M., M.Kom.	Tim Penyusun	15 Jan 2024	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH	15 Jan 2024	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	15 Jan 2024	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC.	Rektor	15 Jan 2024	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	

LEMBAGA  
PENJAMINAN MUTU

## A. Pendahuluan

Sejak beberapa tahun terakhir, Universitas Buddhi Dharma sudah banyak mengelola kegiatan kerjasama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen di fakultas maupun program studi yang ada. Kerjasama tersebut sudah barang tentu akan semakin meningkat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan meningkatnya hasrat saling membutuhkan antara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik. Sebagai upaya untuk menangkap peluang-peluang eksternal yang ada dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Buddhi Dharma.

Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Buddhi Dharma merasa perlu menetapkan standar mutu kerjasama agar dapat meningkatkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Buddhi Dharma.

## B. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

### Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

## Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

## C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Kerjasama

Dalam rangka memastikan setiap dosen, mahasiswa dan alumni di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan kerjasama maka ditetapkan Standar kerjasama sebagai panduan dalam pelaksanaan Kerjasama antara Universitas Buddhi Dharma dengan mitra yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Kerjasama di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Kerjasama yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Kerjasama serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu kerjasama.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar kerjasama sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

## D. Rasionale

1. Kerjasama yang dilakukan Universitas Buddhi Dharma merupakan langkah nyata perwujudan Tri darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu suatu institusi, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri.
2. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).
3. Berbagai macam bentuk kerjasama dikenal dalam percaturan dunia, termasuk perguruan tinggi. Berbagai kerjasama dapat berbentuk bilateral, multilateral, dan

regional. Kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan pihak di luar negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing. Kerjasama ini umumnya menjadi payung yang menaungi kerjasama lain secara teknis. Program kerjasama secara teknis pada bidang pendidikan dapat berupa beasiswa/ pelatihan untuk berbagai jenjang (S1,S2,S3, *post doctoral*) atau berupa penyediaan dana untuk penelitian serta studi banding.

4. Kegiatan kerjasama multilateral dan regional adalah kerjasama yang dilakukan melalui organisasi internasional atau regional. Kerjasama multilateral di bidang pendidikan telah banyak memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan di dalam negeri. Bentuk kerjasama ini misalnya dalam bentuk bantuan tenaga ahli program pendidikan dan pelatihan, seminar, konferensi bagi staf pengajar, peneliti maupun pengambil kebijakan.
5. Agar kerjasama dalam berbagai bidang dapat dilakukan Universitas Buddhi Dharma dengan berbagai pihak selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka diperlukan adanya standar mutu tentang kerjasama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Standar mutu ini digunakan sebagai panduan pelaksanaan kerjasama Universitas Buddhi Dharma dengan pihak lain, guna peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

#### E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim penyusun
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan, Ketua Program Studi, Biro Kerjasama, Alumni, Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

#### F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Kerjasama sebagai berikut:

### Definisi Istilah Standar Kerjasama

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Kerjasama	Adalah kesepakatan kerjasama antara Universitas Buddhi Dharma dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri
2.	Perguruan tinggi	Adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3.	Dunia usaha	Adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
4.	Pihak lain	Adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
5.	Kontrak manajemen	Adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
6.	Program kembaran ( <i>twinning</i> )	Adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya
7.	Program pemindahan kredit ( <i>credit transfer</i> )	Adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerja sama.
8.	Program gelar ganda ( <i>double degree</i> )	Adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
9.	Pertukaran dosen ( <i>exchange</i> )	Adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau

		kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
10.	Pertukaran mahasiswa ( <i>student exchange</i> )	Adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
11.	Penelitian bersama ( <i>joint research</i> )	Adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
12.	Penerbitan karya ilmiah bersama ( <i>joint publication</i> )	Adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
13.	Pembimbingan tugas akhir bersama ( <i>joint supervision</i> )	Adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
14.	Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama	Adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
15.	Magang mahasiswa ( <i>internship</i> )	Adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
16.	Penyediaan beasiswa ( <i>scholarship</i> )	adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non- akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
17.	Pemanfaatan bersama sumber daya ( <i>resource sharing</i> )	Adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi
18.	Nota Kesepahaman ( <i>Memorandum of Understanding</i> )	Adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.

19.	Kesepakatan Kerja Sama ( <i>Memorandum of Agreement</i> )	Adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.
-----	---	--

## G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Kerjasama diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Standar Kerjasama

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2024	2025	2026	2027	
1.	Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban menetapkan Panduan Kerjasama	Tersedianya dokumen Panduan Kerjasama	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung Program Studi	1. Jumlah Kerjasama Bidang Pendidikan	70	75	80	85	
		2. Jumlah Kerjasama Bidang Penelitian	45	50	55	60	
		3. Jumlah Kerjasama Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	30	35	40	45	
		4. Jumlah Kerjasama Internasional	6	7	8	9	
3.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban memastikan Kerjasama yang dijalankan memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra	Tingkat kepuasan mitra terhadap Kerjasama yang dilakukan dengan UBD	80%	85%	90%	95%	
4.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban memastikan keberlanjutan dan hasil kerjasama	1. Adanya tindak lanjut Kerjasama oleh Program Studi dan unit kerja terkait	Ya	Ya	Ya	Ya	
		2. Jumlah kerjasama yang menghasilkan Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model atau kebijakan	1	2	3	4	
		3. Jumlah kerjasama yang menghasilkan produk	1	2	3	4	
		4. Jumlah kerjasama yang menghasilkan Buku	1	2	3	4	
		5. Adanya pengajuan <i>Credit Transfer System</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	
		6. Adanya pengakuan <i>joint research</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	

## H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Kerjasama.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama Biro Kerjasama membuat buku Pedoman Kerjasama.
3. Rektor Bersama Dekan membuat perencanaan program kerja terkait implementasi

Kerjasama.

4. Biro Kerjasama melakukan peninjauan terhadap calon mitra Universitas Buddhi Dharma.
5. Rektor melalui biro Kerjasama melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).
6. Dekan melalui biro Kerjasama melakukan penandatanganan Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*).
7. Program studi atau unit terkait melakukan implementasi dari kerjasama

### I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Kerjasama diuraikan sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma
2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4. Formulir

### J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
10. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.